

MOJAKOE

PAJAK 2

Dilarang memperbanyak mojakoe ini tanpa seijin SPA FEUI

Mojakoe dapat didownload di www.spa-feui.com

FB: SPA FEUI

Twitter: @spafeui



WU University Amsterdam



**Ujian Tengah Semester
Semester Genap 2009/2010**

MATA KULIAH : PERPAJAKAN 2
DOSEN : YULIANTI
WAKTU : 150 MENIT
SIFAT UJIAN : OPEN BOOKS

Soal 1 (10%)

Adinda mendapat hibah wasiat dari kakeknya sebuah rumah yang terletak di daerah Cikarang dengan NJOP PBB senilai Rp. 600.000.000. Nilai pasar atas properti tersebut adalah sebesar Rp. 750.000.000.

- Berapakah BPTHB yang terhutang oleh Bapak Semar ketika mendaftarkan perolehan haknya tersebut?
- Berapakah PBB yang terhutang oleh Bapak Semar dari objek pajak tersebut? (Asumsi NJOPTKP adalah sebesar Rp. 12.000.000)

Soal 2 (15%)

PT Dunia Indah bergerak dalam bidang konsultasi perpajakan yang berlokasi di Cilandak Jakarta Selatan. Pada bulan Maret 2010 PT Dunia Indah berniat membuka dua cabang baru di Bandung dan Surabaya.

Berdasarkan keterangan di atas, jelaskan:

- Bagaimana ketentuan mengenai keharusan NPWP bagi PT Dunia Indah dan cabang-cabangnya!
- Bagaimana PT Dunia Indah menjalankan kewajiban penyetoran dan pelaporan pajaknya!

Soal 3 (30%)

Pada bulan Agustus 2011, PT Bintang Kejora diperiksa oleh KPP untuk PPh Badan dan PPh 21 tahun 2009. Dalam SPT PPh Badan 2009 perusahaan melaporkan PPh terhutang sebesar Rp 200 juta dan PPh 21 selama tahun 2009 adalah sebesar 150 juta.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, diterbitkan SKPKB secara jabatan karena pihak pemeriksa menganggap PT Bintang Kejora tidak kooperatif dalam pemeriksaan. Besarnya pajak yang kurang dibayar adalah:

PPh Badan	Rp 300 juta
PPh 21	Rp 180 juta

Perusahaan memutuskan untuk tidak mengajukan keberatan atas SKPKB tersebut. Pada bulan Desember 2011, seorang pegawai baru perusahaan menemukan bahwa perusahaan melakukan kesalahan dalam penghitungan PPh 21 di mana perusahaan tidak memasukkan premi asuransi yang ditanggung perusahaan ke dalam objek PPh 21. Berdasarkan perhitungan ulang yang dilakukan ditemukan bahwa terjadi kekurangan pembayaran pajak sebagai berikut:

- Untuk PPh 21 2009, masih terdapat kurang bayar Rp 20 juta dibandingkan hasil pemeriksaan
- Untuk PPh 21 2010, terdapat kurang bayar Rp 50 juta. Belum dilakukan pemeriksaan pajak untuk PPh 21 2010

Berdasarkan Informasi di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut:

- Tentukanlah besarnya jumlah yang ditagih dalam SKPKB dan kapan sebaiknya perusahaan melunasinya apabila diketahui SKPKB tersebut diterbitkan pada tanggal 19 September 2011!
- Jelaskan apa yang harus dilakukan oleh PT Bintang Kejora menyangkut ditemukannya kesalahan dalam penghitungan PPh 21 2009 dan 2010! Jelaskan juga *tax exposure* atas tindakan perusahaan tersebut!

Soal 4 (45%)

PT Indah merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pabrikan olahraga. Pada tanggal 15 Agustus 2010 perusahaan mendapat surat perintah pemeriksaan dari KPP tempatnya terdaftar untuk PPh Badan tahun pajak 2009 dan pemeriksaan tersebut selesai pada tanggal 20 Oktober 2010. SKPKB diterbitkan 25 Oktober 2010 dengan koreksi sebagai berikut:

- Pemeriksa melakukan koreksi positif atas penghasilan usaha sebesar Rp 800 juta karena terdapat perbedaan jumlah penghasilan usaha dalam PPh Badan dengan total omset PPh Januari-Desember 2009. Perusahaan berstatus PKP dan seluruh produknya adalah BKP.
- Pemeriksa melakukan koreksi positif berupa pengurangan beban pegawai sebesar Rp 500 juta dikarenakan pemeriksa menganggap beban tersebut tergolong natura. Beban yang

dikoreksi oleh pengusaha tersebut adalah pajak penghasilan yang ditanggung oleh perusahaan. Perusahaan menganggap beban ini adalah tunjangan pajak dan telah memasukkannya ke dalam perhitungan PPh 21 tahun 2009

- Pemeriksa melakukan koreksi positif sebesar Rp 100 juta atas beban jamuan tamu karena perusahaan tidak mencantumkan instansi tamu yang dijamu dalam daftar yang dibuatnya. Perusahaan tidak mengetahui bahwa hal tersebut harus dicantumkan dalam daftar norminatif
- Pemeriksa melakukan koreksi atas beban bonus pegawai sebesar Rp 100 juta karena beban ini dianggap merupakan penyisihan perusahaan dan bonus sebenarnya baru dibayarkan pada tahun 2010
- Kredit pajak PPh 23 perusahaan sebesar Rp 10 juta tidak diakui karena konfirmasi yang dikirimkan KPP kepada pemotong pajak tidak dijawab

Perusahaan berniat mengajukan keberatan atas SKPKB yang diterbitkan tersebut karenanya dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan perusahaan hanya bersedia membayar sebesar 20%. Surat keberatan dikirimkan perusahaan pada tanggal 5 November 2010, karena direktur utama perusahaan tidak ada di tempat, surat tersebut ditandatangani oleh manager keuangan perusahaan.

Berdasarkan informasi di atas, tentukanlah:

1. Untuk setiap koreksi yang dilakukan pemeriksa pajak, jelaskan:
 - a. Apakah Anda akan mengajukan keberatan atas koreksi yang dilakukan pemeriksa pajak? Jelaskan alasan Anda!
 - b. Sebutkan bukti-bukti yang akan Anda sertakan apabila Anda berniat mengajukan keberatan
2. Jelaskan apakah surat keberatan yang disusun perusahaan telah memenuhi syarat formal untuk pengajuan keberatan menurut Undang-Undang? Jelaskan jawaban Anda.
3. Jelaskan risiko yang dihadapi perusahaan dengan melunasi hanya 20% dari jumlah yang ditagih dalam SKPKB!
4. Apabila perusahaan melunasi 100% jumlah dalam SKPKB, jelaskan apa yang akan terjadi apabila ternyata keberatan perusahaan diterima sebagian oleh KPP!

Jawaban:

Soal 1

$$\begin{aligned}
 \text{a. BPTHB yang terhutang} &= 5\% * (\text{NPOP-NPOPTKP}) * 50\% \\
 &= 5\% * (750.000.000-300.000.000) * 50\% \\
 &= 22.500.000 * 50\% \\
 &= 11.250.000
 \end{aligned}$$

Note: 50% dikarenakan hibah wasiat

$$\begin{aligned}
 \text{b. PBB yang terhutang} &= 0.5\% * (20\% * (600.000.000-12.000.000)) \\
 &= 0.5\% * (20\% * 588.000.000) \\
 &= 0.5\% * 117.600.000 \\
 &= 588.000
 \end{aligned}$$

Soal 2

1. PT Dunia Indah dalam kasus ini telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Oleh karena itu PT Dunia Indah wajib mendaftarkan diri ke KPP wilayah tempat menjalankan usaha (sesuai dengan UU KUP No 28 Tahun 2007 yang telah direvisi menjadi UU pasal 16 Tahun 2009, pasal 2 ayat 1). Setelah itu, PT Dunia Indah akan diberikan NPWP. Jadi, NPWP dari PT Dunia Indah akan berstatus di wilayah Cilandak.

Adapun Fungsi dari NPWP ini adalah untuk sarana dalam administrasi perpajakan, identitas wajib pajak, dan menjaga ketertiban pembayaran pajak.

Dalam kasus ini, PT Dunia Indah berniat membuka 2 cabang baru di Bandung dan Surabaya. Dan pusat serta cabang pada prinsipnya adalah satu entitas. Oleh karena itulah ketika pusat telah dikukuhkan/memperoleh NPWP, maka cabang hanya perlu meminta NPWP tersebut. Apabila WP pemohon berstatus cabang, maka harus melampirkan fotokopi kartu NPWP atau bukti pendaftaran WP kantor pusatnya untuk dapat memperoleh NPWP.

Digit NPWP:

xx (Jenis WP) xxxxxx (Kode WP) x (Cek Digit) xxx (Kode KPP) xxx (Kode Cabang)

Dari digit NPWP ini, cabang dari PT Dunia Indah (di Bandung dan Surabaya) akan terlihat dari digit kode KPP atau digit kode cabang.

2. Pembayaran dan penyetoran pajak diatur dalam UU KUP pasal 9 dan 10, serta diatur lebih lanjut dalam PMK No. 184/ PMK. 03/2007.

Dalam PMK No. 184/ PMK. 03/2007, dijelaskan bahwa pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan di kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Dalam KUP pasal 10 ayat 1, dijelaskan bahwa pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan formulir surat setoran pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP. Lalu dalam KUP pasal 10 ayat 2 juga dijelaskan mengenai fungsi SSP untuk bukti pembayaran pajak hanya apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi dan menjadi dianggap sah apabila telah divalidasi dengan NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Pajak).

Dalam pasal 9 ayat 1 UU KUP No 28 Tahun 2007 yang telah direvisi menjadi UU No 16 Tahun 2009, dijelaskan bahwa jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak adalah paling lama 15 hari setelah saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Dalam pasal 3 ayat 1 PMK No. 184/ PMK. 03/2007, yaitu dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran atau penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

PT Dunia Indah wajib menyampaikan SPT (pelaporan) ke KPP tempat PT Dunia Indah terdaftar. Batas waktu penyampaian SPT diatur dalam UU KUP pasal 3 ayat 3:

1. SPT Masa : paling lama 20 hari setelah akhir tahun pajak
2. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi : paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak
3. SPT Tahunan Badan : paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak

Jadi, PT Dunia Indah harus melakukan pelaporan SPT-nya paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Dalam pasal 6, dijelaskan bahwa SPT dapat disampaikan secara langsung ataupun melalui pos.

Pasal 8 ayat 2 PMK No. 184/ PMK. 03/ 2007, yaitu dalam hal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur, maka pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Dalam UU KUP pasal 3 ayat 4, PT Dunia Indah dapat memperpanjang jangka waktu pelaporan paling lama 2 bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis Kepada Direktur Jendral Pajak dan juga penghitungan sementara pajak terhutang berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan.

Soal 3

1. Berdasarkan soal, dijelaskan bahwa SKPKB diterbitkan secara jabatan dan besarnya pajak yang kurang dibayar adalah PPh Badan 300 juta dan PPh 21 180 juta.

Atas kurang bayar inilah, perusahaan akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (sesuai dengan pasal 13 ayat 2) serta dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 50% untuk PPh Badan dan kenaikan 100% untuk PPh 21-PPh Potput (sesuai dengan pasal 13 ayat 3).

Jumlah yang ditagih dalam SKPKB:

1. PPh Badan = 300 juta + (2% * 17 bulan * 300 juta) + (50% * 300 juta)
= 300 juta + 102 juta + 150 juta
= 552 juta
2. PPh 21 = 180 juta + (2% * 17 bulan * 180 juta) + (100% * 180 juta)
= 180 juta + 61.2 juta + 180 juta
= 421.2 juta

***asumsi refer ke UU baru – PPh badan jatuh tempo 4 bulan setelah akhir tahun pajak**

Menurut UU KUP pasal 9 ayat 3, dijelaskan bahwa perusahaan harus melunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal SKPKB tersebut diterbitkan. Jadi paling lama harus dilunasi sebelum 19 Oktober 2011.

2. Untuk PPh 21 tahun 2009, menurut pasal 15 ayat 3 UU KUP, dijelaskan bahwa kenaikan sebesar 100% atas terbitnya SKPKBT tidak akan dikenakan kepada WP apabila SKPKBT tersebut dikeluarkan berdasarkan keterangan tertulis dari WP atas kehendak sendiri, dengan syarat DJP belum melakukan pemeriksaan lagi.

Jadi, jika perusahaan melakukan pemberitahuan bahwa masih terdapat kurang bayar 20 juta untuk PPh 21 tahun 2009, maka DJP akan tetap mengeluarkan SKPKBT, namun perusahaan tidak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% (dalam soal dijelaskan bahwa DJP belum melakukan pemeriksaan lagi).

Berdasarkan pasal 8 ayat 1a, dijelaskan bahwa SPT dapat dibetulkan paling lama 2 tahun sebelum daluwarsa penetapan (belum ada pemeriksaan – pasal 8 ayat 1).

Kasus untuk PPh 2010 ini belum dilakukan pemeriksaan, jadi perusahaan masih dapat melakukan pembetulan SPT (selain itu, masih belum melewati jangka waktu 2 bulan sebelum daluwarsa penetapan). Namun, karena pembetulan ini menyebabkan hutang pajak menjadi lebih besar 50 juta, maka kepada perusahaan tersebut dikenai sanksi berupa bunga sebesar 2% atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian surat pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran. Hal ini sesuai dengan UU KUP pasal 8 ayat 2.

Soal 4

1. ~ Mengajukan keberatan

- pemeriksaan hanya membandingkan antara jumlah penghasilan usaha dengan total omset PPN. Perusahaan bisa saja memperoleh penghasilan usaha lain, selain dari omset PPN tersebut. Dalam UU PPh pasal 4 ayat 1, dijelaskan berbagai macam jenis pendapatan. Oleh karena itu, perusahaan seharusnya mengajukan keberatan.
- bukti yang akan disertakan : tanda bukti/ hasil penerimaan (print out) yang menunjukkan bahwa perusahaan memperoleh penghasilan lain selain dari omset PPN.

~ Tidak mengajukan keberatan

- Pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa sudah tepat karena sesuai dengan UU PPh pasal 9 ayat 1 huruf h, yakni pajak penghasilan itu merupakan objek pajak yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung PKP dari wajib pajak.

~ Mengajukan keberatan

- Beban jamuan tamu tersebut dilakukan oleh perusahaan dengan diberikan kepada semua karyawan (pengeluaran untuk penyediaan makanan/minuman bagi seluruh karyawan) sesuai dengan 466/ KMK. 04/ 2000
- Bukti yang akan disertakan : bukti yang menunjukkan bahwa jamuan tersebut berlaku umum.

~ Tidak mengajukan keberatan

- Sebenarnya jika bonus tersebut dibayarkan pada tahun 2009, perusahaan harus mengajukan keberatan karena bonus adalah salah satu yang boleh dibebankan (UU PPh pasal 6 ayat 1 huruf a(2)). Namun, karena ini adalah bonus untuk tahun 2010, maka pemeriksaan sudah tepat.

~ Mengajukan keberatan

- Jika perusahaan sudah benar-benar membayar, maka kredit pajak tersebut seharusnya diakui.
- Bukti yang disertakan : tanda bukti/fotokopi bukti telah dilakukannya pemotongan atas PPh 23.

2. Berdasarkan PMk No 194/ PMK. 03/ 2007, dijelaskan bahwa surat keberatan ditandatangani oleh WP, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan WP, surat keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.

Surat keberatan dari PT Indah yang ditandatangani oleh manager keuangan perusahaan harus disertai dengan surat kuasa khusus agar surat keberatan tersebut diterima dan akan dipertimbangkan oleh DJP.

3. Perusahaan hanya membayar 20% dari jumlah yang ditagih dalam SKPKB ini akan memiliki resiko yang sangat besar bagi perusahaan jika keputusan dari keberatan tersebut adalah menolak atau hanya diterima sebagian. Menurut UU KUP pasal 25 ayat 9, dijelaskan bahwa keberatan WP yang ditolak atau dikabulkan sebagian, maka WP tersebut akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Oleh karena itu, resiko terbesar yang akan dihadapi oleh perusahaan adalah sanksi denda sebesar 50% jika keberatan ditolak atau diterima sebagian.

4. Yang akan terjadi adalah DJP melakukan restitusi pajak dan adanya imbalan bunga. Sesuai dengan UU KUP pasal 27 a ayat 1, WP akan diberikan imbalan bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan. Dan karena ini adalah masalah SKPKB, maka imbalan bunga tersebut dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya surat keputusan keberatan.

“In **SPA**, we believe that **associates** are our **most valuable assets**, that’s why we **transform** them from **good** to become **excellent**”